


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini, tiap individu dituntut untuk bergerak dengan cepat pada kehidupan yang kompleks. Seakan jika tidak mengikuti arus yang terbentuk, para pelaku kehidupan akan tenggelam dalam ketertinggalan. Tiap-tiap individu juga ikut dituntut agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan setiap aktivitasnya, serta semaksimal mungkin untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Salah satu bentuk dari sikap preventif untuk menghindari risiko selain meningkatkan kehati-hatian, segelintir orang juga telah memanfaatkan asuransi untuk memperoleh perlindungan serta jaminan yang diinginkan dan dibutuhkan untuk di kemudian hari.

Asuransi menjadi suatu prosedur yang memberikan perlindungan kepada para tertanggung ketika muncul suatu risiko di masa mendatang (Al Arif, 2012). Asuransi memiliki peran sebagai *protector* di waktu kejadian maupun pasca kejadian di kemudian hari. Asuransi juga membantu meringankan beban serta para penggunanya ketika dihadapkan oleh suatu kejadian yang tidak diinginkan. Perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kepada para tertanggung atau pemegang polis, ketika terjadinya suatu peristiwa sesuai dengan kesepakatan bersama dalam penandatanganan kontrak. Meninjau pada website Otoritas Jasa Keuangan, asuransi ialah salah satu industri keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang jasa pertanggung dan/atau pengelolaan risiko, pertanggung ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, dan penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.



Gambar 1 Jumlah Perusahaan Asuransi di Indonesia Periode 2017 – 2021
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Jumlah perusahaan asuransi pada lima tahun terakhir di setiap tahunnya mengalami penurunan, terutama pada perusahaan asuransi jiwa serta asuransi umum. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Pada tahun 2017, jumlah total perasuransian di Indonesia berada di angka 152 perusahaan, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 memiliki jumlah yang sama yakni sebanyak 151 perusahaan. Lalu pada tahun 2020, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,02% menjadi 148 perusahaan.

Sedangkan di tahun berikutnya juga mengalami penurunan sebesar 0,09% dari tahun 2020 dengan jumlah perusahaan sebanyak 136, dengan rincian sebanyak 53 perusahaan merupakan asuransi jiwa, asuransi umum berjumlah 72 perusahaan, sedangkan reasuransi berjumlah 6 perusahaan, 3 asuransi wajib, serta asuransi sosial berjumlah 2 perusahaan yang mana terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki karakteristik tolong menolong serta melindungi antara sesama pihak (dalam lingkup asuransi), serta hadir melalui kegiatan investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* sesuai prinsip syariah. Secara garis besar, pembeda antara keduanya terdapat pada konsep yang dijalankan. Asuransi konvensional dengan konsepnya *risk transfer* atau memindahkan resiko ke perusahaan, sedangkan untuk asuransi

syariah menggunakan konsep *risk sharing* (Puspitasari, 2011). Perbedaan lainnya dengan hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Nurhisam, 2016).

Walaupun di awal kemunculannya di Indonesia, asuransi syariah memunculkan banyak perdebatan pandangan di antara para ulama. Di mana saat itu, pendapat para ulama mengenai asuransi syariah terbagi menjadi empat bagian. Pandangan pertama menyatakan bahwa semua jenis perasuransian hukumnya haram. Pandangan kedua beranggapan bahwa selain asuransi yang bersifat sosial, jenis asuransi lainnya dilarang atau hukumnya haram dijalankan. Pandangan yang ketiga menyatakan bahwa semua jenis asuransi hukumnya boleh serta diperbolehkan, dan pandangan yang terakhir menyatakan bahwa semua jenis perasuransian itu hukumnya Syubhat atau samar (Yusup, 2014).

Guna menjawab pertanyaan yang muncul di masyarakat serta memenuhi kebutuhan atas perasuransian yang terbebas dari unsur ketidakpastian, Majelis Ulama Indonesia menetapkan serta mengeluarkan Fatwa DSN MUI No:21/DSN/X/2001 pada tanggal 17 Oktober 2001. Fatwa tersebut membahas secara lengkap mengenai asuransi yang berdasarkan prinsip syariah atau kegiatan perasuransian yang dapat dijalankan asalkan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam islam. Fatwa tersebut juga menjadi acuan maupun pendoman para perusahaan asuransi syariah di Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya.

Perkembangan asuransi syariah pada lima tahun terakhir sempat mengalami penurunan pada jumlah perusahaan, baik perusahaan asuransi murni syariah (*full fledge*) maupun perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah (UUS). Tepatnya di tahun 2018, terjadi penurunan jumlah pada asuransi umum syariah. Pada tahun berikutnya, jumlah perusahaan asuransi syariah secara keseluruhan berada di angka yang stabil atau jumlahnya sama seperti di tahun 2018. Namun di tahun 2020 lagi-lagi terjadi penurunan pada asuransi umum syariah, yang menjadikan jumlah keseluruhan berada di angka 60 hingga akhir tahun 2021. Sesuai dengan Buku Statistik Perasuransian Tahun 2020 dan Direktori IKNB Syariah tahun 2021, 60 perusahaan asuransi tersebut memiliki rincian: 30 perusahaan asuransi jiwa syariah, 26 asuransi umum syariah, dan 4 perusahaan reasuransi

syariah di masing-masing tahun 2020 dan 2021. Perkembangan tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Perasuransian Syariah Indonesia Periode 2018 - 2021

Industri	2017		2018		2019		2020		2021	
	FU LL	UU S/IP S	FU LL	UUS/I PS	FU LL	UUS/I PS	FU LL	UUS/I PS	FU LL	UUS/I PS
Asuransi Jiwa Syariah	7	23	7	23	7	23	7	23	7	23
Asuransi Umum	5	25	5	24	5	24	5	21	5	21
Reasuransi Syariah	1	2	1	2	1	2	1	3	1	3
Total	63	62	62	62	60	60	60	60	60	60

Sumber: Buku IKNB (2019), Statistik INKB Syariah 2020, 2021 (data diolah pada 2022)

Dilihat dari data perkembangan perusahaan asuransi syariah di lima tahun terakhir, dapat dikatakan sedikit terlambat dibandingkan asuransi konvensional. Namun dalam sisi aset dan kontribusi bruto di triwulan 1 dan Triwulan 2 tahun 2021 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang pada laporan yang disusun Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2021), kontribusi bruto pada triwulan 1 tahun 2021 tercatat sebesar 5,828 miliar rupiah dengan mengalami kenaikan sebesar 45.20% dibanding triwulan I tahun 2020. Sedangkan pada triwulan 2 tahun 2021 kontribusi bruto tercatat sebesar 11,511 miliar rupiah yang juga mengalami kenaikan sebesar 51.89% dari triwulan 2 tahun 2020. Lalu di sisi asset, di triwulan 1 2021 berjumlah 44,136 miliar atau meningkat sebesar 7.32% dibanding triwulan 1 2020. Pada triwulan 2 2021 tercatat sebesar 42,813 miliar rupiah yang meningkat sebesar 4.83%.

Selain kontribusi bruto dan aset yang mengalami kenaikan, pada sisi klaim, serta investasi juga ikut mengalami kenaikan. Walaupun di lima tahun terakhir, jumlah keduanya sempat mengalami turun naik.

Rani Ramadhani, 2022

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA RELIANCE LIFE UNIT SYARIAH

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 2 Jumlah Kontribusi Bruto, Klaim, Investasi, dan Aset Asuransi Syariah
Tahun 2016-2021

	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi Bruto	12.31	13.74	15.14	16.75	17.52	23.69
Klaim	4.29	4.95	8.66	10.68	13.08	20.09
Investasi	28.55	35.44	36.97	39.89	37.25	35.6
Aset	33.12	40.53	41.6	45.8	44.28	43.55

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah tahun 2022)

Hadirnya perusahaan baru asuransi syariah di Indonesia maupun perusahaan asuransi konvensional yang menambah unit syariah di dalamnya, juga ikut andil pada pertumbuhan asuransi syariah. Perusahaan asuransi baik perusahaan *full fledge* maupun asuransi Unit Usaha Syariah, dalam berkegiatan sudah sepatutnya menjalankan serta patuh pada prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang dimaksud sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan mengenai asuransi syariah, maupun peraturan lain terkait asuransi syariah.

Kepatuhan syariah yang selanjutnya akan disebut dan dikenal dengan *shariah compliance* dinilai penting dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah khususnya di asuransi syariah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh (Latif, 2018), yang mengatakan *shariah compliance* merupakan satu syarat mutlak yang wajib dipatuhi dalam lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah. *Shariah compliance* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam industri keuangan syariah, baik dalam sisi pengelolaan maupun sisi operasional (Nurhisam, 2016). Menurut (Maslihatin & Riduwan, 2020), *shariah compliance* yang berlangsung pada industri keuangan syariah merupakan bentuk sikap prepentif dalam memastikan suatu ketentuan dan atau prosedur, maupun suatu kegiatan usaha yang dijalankan telah

bersesuaian dengan fatwa DSN MUI, maupun peraturan pendukung lainnya yang berlaku.

Shariah compliance juga dianggap sebagai salah satu pilar utama pada pengembangan lembaga keuangan syariah, serta menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Ahmed (2014) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa terdapatnya sikap mematuhi prinsip-prinsip syariah merupakan pembeda di antara lembaga keuangan syariah dengan keuangan konvensional khususnya perbankan. Ketaatan terhadap ketentuan syariah juga akan mempertegas pembeda yang ada antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional (Lestari, 2020).

Studi mengenai *shariah compliance* pada lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah, telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Salah satunya penelitian dari Suropto & Salam (2017), dengan maksud penelitian untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah pada asuransi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan ketujuh prinsip asuransi telah dilaksanakan dengan baik oleh entitas asuransi. Menurut kedua peneliti, kepatuhan tersebut terlihat dari pelaksanaan akan asuransi yang dijalankan sudah bersesuaian dengan kesepakatan di antara kedua pihak, yakni pihak bertanggung dengan pihak perusahaan. Pengelolaan dana pada asuransi yang dilakukan juga dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Indrayana (2017) pada penelitiannya membahas mengenai pelaksanaan kegiatan di PRUlink Syariah Assurance telah patuh terhadap Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001, yang ditinjau dari aktivitas perusahaan dan telah sesuai dengan delapan ketentuan yang terdapat di dalam fatwa. Rincian dari kesesuaian perusahaan dengan fatwa tersebut terlihat dari: ketentuan akad yang dilakukan, kedudukan bagi para pihak dalam akad, ketentuan pelaksanaan akad *tijarah* dan *tabarru'*, jenis asuransi yang ditawarkan serta akadnya, kontribusi, klaim, hingga tata pengelolaan dana asuransi.

Penelitian lain datang dari Fadilah & Makhrus (2019) yang melakukan penelitian pada Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Purwokerto, dengan maksud ingin mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru'* yang dijalankan. Hasilnya membuktikan bahwa dalam kedua perusahaan tersebut, telah memenuhi prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*. Kepatuhan terhadap prinsip syariah terlihat dari akad *tabarru'* yang dilakukan. Sedangkan untuk pengelolaan dana hanya dilakukan oleh satu pihak saja yakni di kantor pusat, lalu hasil investasi menjadi hak kolektif milik peserta dan dibukukan dalam rekening *tabarru'*. Untuk hasil investasi dana *tabarru'* dapat diberikan dan dicadangkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penelitian ini memiliki ketertarikan untuk menganalisis *shariah compliance* pada asuransi syariah, khususnya pada kegiatan operasional pada Asuransi Jiwa Reliance Indonesia atau biasa dikenal dengan Reliance Life Unit Syariah. Mengingat Reliance Life Unit Syariah merupakan salah satu perusahaan unit usaha syariah yang terdaftar dan memiliki izin di OJK, dengan fokus memberikan pertanggungjawaban pada kalangan UMKM, warga menengah ke bawah, serta para pelajar. Pada Reliance Life Unit Syariah mayoritas produknya berbentuk asuransi jiwa kumpulan serta memberikan produk asuransi jiwa kredit/pembiayaan untuk melindungi keluarga peserta (debitur) dari kredit macet pada saat peserta meninggal dunia. Adapun kebaruan pada penelitian saat ini dibanding dengan penelitian terdahulu diantaranya terletak pada lokasi penelitian yakni di Reliance Life Unit Syariah, dan fokus penelitiannya pada kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.

Peneliti menaruh harapan penelitian ini dapat memberikan informasi maupun saran kepada masyarakat yang masih memiliki keraguan untuk memiliki asuransi, khususnya asuransi syariah. Serta berharap dapat menghilangkan paradigma masyarakat mengenai kepatuhan lembaga keuangan syariah hanya sebatas menghindari Riba.

I.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis *shariah compliance* pada Reliance Life Unit Syariah, yang ditinjau pada aktivitas operasionalnya yang meliputi konsep asuransi, pedoman kegiatan, pembeda dengan asuransi konvensional, perhitungan kontribusi (premi), promosi produk, pengelolaan dana, dan pemberian dana *tabarru'* (klaim).

I.3 Rumusan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan singkat dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana aktivitas operasional yang dilakukan Reliance Life Unit Syariah yang meliputi konsep asuransi, pedoman kegiatan, pembeda dengan asuransi konvensional, perhitungan kontribusi (premi), promosi produk, pengelolaan dana, dan pemberian dana *tabarru'* (klaim)?
2. Bagaimana penerapan *shariah compliance* yang dilakukan Reliance Life Unit Syariah pada aktivitas operasional?

I.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara jelas mengenai aktivitas operasional yang dijalankan Reliance Life Unit Syariah meliputi konsep asuransi, pedoman kegiatan, pembeda dengan asuransi konvensional, perhitungan kontribusi (premi), promosi produk, pengelolaan dana, dan pemberian dana *tabarru'* (klaim).
2. Mengetahui *shariah compliance* yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Reliance Life Unit Syariah.

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan adanya manfaat yang dapat diperoleh dari berbagai macam manfaat. Manfaat penelitian yang dimaksud ditinjau pada dua aspek, terdiri atas:

1. Aspek Teoritis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun petunjuk bagi peneliti selanjutnya, untuk penyusunan penelitian selanjutnya yang memiliki permasalahan yang sama dengan judul penelitian saat ini.

 1. Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai *shariah compliance* pada lembaga keuangan non-bank syariah khususnya asuransi syariah, dengan studi kasus pada asuransi Reliance Life Unit Syariah.
 2. Menjadi pengembangan dari ilmu pengetahuan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada lembaga keuangan non-bank syariah terkhusus asuransi syariah.

2. Aspek Praktis

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan maupun cerminan serta evaluasi terkait penerapan *shariah compliance* dalam perusahaan asuransi guna menghindari kegiatan operasional yang tidak berlandaskan prinsip syariah.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dapat digunakan sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi kepustakaan UPN Veteran Jakarta.

c. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan informasi bakal masyarakat umum mengenai prinsip syariah dan bentuk penerapannya dalam asuransi syariah. Serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih perusahaan asuransi syariah kedepannya. Serta mengubah pandangan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah yang selama ini hanya sebatas aktivitas yang jauh dari riba.